

DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI



PT. XL AXIATA, Tbk

2014



DAFTAR ISI

- 1. EXECUTIVE SUMMARY**
- 2. PERJANJIAN POKOK INTERKONEKSI**
- 3. DOKUMEN PENDUKUNG A : PERENCANAAN DAN OPERASI**
- 4. DOKUMEN PENDUKUNG B : PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN**
- 5. DOKUMEN PENDUKUNG C : DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI DAN HARGA**
- 6. DOKUMEN PENDUKUNG D : SPESIFIKASI TEKNIS**
- 7. DOKUMEN PENDUKUNG E : DEFINISI DAN INTERPRESTASI**
- 8. DAFTAR LAYANAN INTERKONEKSI YANG DITAWARKAN**
- 9. DAFTAR PERUBAHAN**



EXECUTIVE SUMMARY

Pengantar

Dokumen Penawaran Interkoneksi ini merupakan petunjuk bagi para pihak yang ingin melakukan kerjasama interkoneksi dengan PT. XL AXIATA, Tbk (“**XL**”).

Penyusunan dokumen ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tertanggal 8 Februari 2006 dengan nomor No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006.

Dokumen ini dibuat antara lain dalam rangka penyesuaian atas transaksi penggabungan perusahaan antara XL dan PT AXIS Telekom Indonesia (“**AXIS**”) yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 April 2014 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 26 tanggal 8 April 2014 yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-15322 tanggal 11 April 2014, dimana XL merupakan entitas yang menerima penggabungan, dan dengan demikian terhitung sejak tanggal penggabungan seluruh kegiatan usaha, hak-hak dan kewajiban-kewajiban AXIS demi hukum telah beralih kepada XL.

Dokumen ini berisi berbagai informasi yang diperlukan oleh pihak yang memerlukan layanan jasa interkoneksi dari XL dengan mengacu pada Dokumen Petunjuk Penyusunan Dokumen Penawaran Interkoneksi (P2DPI) yang ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri tersebut diatas.

Dokumen Penawaran Interkoneksi ini antara lain meliputi :

1. Petunjuk untuk menemukan berbagai dokumen lain (yang lebih rinci) yang berkaitan dengan layanan Interkoneksi dari XL;
2. Berbagai opsi yang berkaitan dengan layanan Interkoneksi yang disediakan oleh XL;
3. Prinsip yang menjelaskan bagaimana pihak yang berkepentingan harus membuat jaringan mereka agar kompatibel dengan XL sebagai persyaratan untuk berinterkoneksi;
4. Daftar dari layanan utama Interkoneksi yang ditawarkan oleh XL dan harganya;
5. Indikasi tentang jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan Interkoneksi dengan XL;
6. Prosedur pemesanan suatu kapasitas Interkoneksi, termasuk proses forecasting dan pengorderan;
7. Rincian dari seluruh POI yang tersedia meliputi jumlah, lokasi, dimensi dan spesifikasi lainnya;
8. Ketentuan yang berkaitan dengan penagihan dan pembayaran layanan jasa Interkoneksi;
9. Nama dan alamat personil yang dapat dihubungi berkaitan dengan permintaan layanan Interkoneksi (kontak person).



Secara rinci Dokumen Penawaran Interkoneksi XL terdiri atas :

1. **Perjanjian Interkoneksi** – Dokumen ini merupakan template dari perjanjian kerjasama Interkoneksi dengan XL yang terdiri dari dokumen-dokumen tersebut di bawah ini yang seluruhnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan :
 - a. Perjanjian Pokok Interkoneksi –
Dokumen ini berisi ketentuan-ketentuan pokok dari Perjanjian Interkoneksi dengan XL.
 - b. Dokumen Pendukung A : Perencanaan dan Operasi –
Dokumen ini berisi berbagai ketentuan yang berkaitan dengan aspek perencanaan dan pengoperasian dalam berinterkoneksi dengan XL.
 - c. Dokumen Pendukung B : Penagihan dan Pembayaran – Dokumen ini berisi berbagai ketentuan tentang prosedur penagihan dan pembayaran layanan jasa Interkoneksi.
 - d. Dokumen Pendukung C : Daftar Layanan Interkoneksi –
Dokumen ini berisi daftar layanan Interkoneksi yang disepakati untuk disediakan.
 - e. Dokumen Pendukung D : Spesifikasi Teknis –
Dokumen ini berisi berbagai standar jaringan yang dapat berinterkoneksi dengan jaringan XL.
 - f. Dokumen Pendukung E : Definisi dan Interpretasi –
Dokumen ini berisi uraian dari seluruh istilah dan singkatan yang dipergunakan dalam dokumen Perjanjian Interkoneksi.

2. **Daftar Layanan Interkoneksi Yang Ditawarkan** –
Dokumen ini berisi daftar layanan Interkoneksi yang ditawarkan oleh XL disertai dengan harganya.

3. **Daftar Perubahan** –
Dokumen ini berisi berbagai perubahan yang telah dilakukan pada Dokumen Penawaran Interkoneksi XL, sejak dokumen tersebut pertamakali dipublikasikan.



Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi

Prosedur selengkapnya dapat dilihat pada Diagram Alir Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi dibawah.

Penyelenggara Pencari Akses dapat mengajukan permintaan Layanan Interkoneksi kepada XL dengan ketentuan bahwa :

- a. Penyelenggara Pencari Akses merupakan Penyelenggara Jaringan
- b. Penyelenggara Pencari Akses merupakan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Kode Akses yang memiliki Jaringan Telekomunikasi dan telah mendapatkan ijin Penyelenggaraan Jaringan dan atau Jasa Telekomunikasi dari Menteri atau Dirjen sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyelenggara Pencari Akses telah membaca, memahami dan menyetujui serta memenuhi seluruh ketentuan dalam Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) XL ini.

Untuk mendapatkan Layanan Interkoneksi yang disediakan oleh XL, maka Penyelenggara Pencari Akses harus mengajukan surat Permintaan Layanan Interkoneksi sesuai dengan format 'template' terlampir yang dilengkapi dengan seluruh lampiran-lampiran atau data-data yang diperlukan dan semua persyaratan lainnya. Surat tersebut ditujukan kepada :

GM Inter Carrier and Wholesale

PT. XL AXIATA, Tbk

Grha XLJI. DR.Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No.1

Kawasan Mega Kuningan

Jakarta 12950

Tel. (62 21) 576 1881

Fax.(62 21) 576 1880

www.xl.co.id

XL akan memperlakukan Penyelenggara Pencari Akses yang mengajukan permintaan Interkoneksi ke Jaringan XL berdasarkan prinsip non diskriminasi dan transparansi.

XL akan memproses permintaan layanan sesuai sistem antrian berdasarkan prakondisi yang mempertimbangkan tingkat kesiapan, tingkat kesulitan, pelaksanaan dan kompatibilitas jaringan Pencari Akses terhadap jaringan XL, dengan memperhatikan keperluan internal XL sebagai prioritas utama

Selanjutnya XL akan menentukan posisi antrian Penyelenggara Pencari Akses selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat Permintaan Layanan Interkoneksi oleh XL.

Dengan diterimanya dokumen permintaan interkoneksi, XL akan melakukan kajian terhadap dokumen tersebut. Penempatan Pencari Akses dalam system antrian tidak serta merta menimbulkan kewajiban kepada XL untuk memberikan interkoneksi. XL berhak menolak permintaan layanan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam DPI XL.



Tanggapan atas Permintaan Layanan Interkoneksi

Setelah melakukan evaluasi terhadap Permintaan Layanan Interkoneksi berdasarkan ketentuan dalam DPI XL dan ketentuan perundangan yang berlaku, maka XL akan memberikan surat Tanggapan kepada Penyelenggara Pencari Akses.

Dalam hal terjadi penolakan, maka XL akan menyampaikan Surat Penolakan Permintaan Layanan Interkoneksi secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Permintaan oleh XL beserta alasan penolakan.

Sedangkan apabila Permintaan Layanan Interkoneksi dimaksud dapat dipenuhi, maka XL akan menyampaikan *surat Persetujuan* Permintaan Layanan Interkoneksi tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 20 (duapuluh) hari kerja sejak diterimanya surat Permintaan oleh XL.

Selanjutnya Penyelenggara Pencari Akses wajib memberikan tanggapan atas surat Persetujuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat Persetujuan dari XL.

Apabila surat tanggapan melewati batas waktu tersebut, maka Permintaan Layanan Interkoneksi dianggap batal.

Namun apabila surat tanggapan persetujuan diterima, maka akan dilanjutkan dengan proses penyusunan Perjanjian Interkoneksi sesuai dengan 'template' yang ada di dalam DPI XL.

Penggunaan Sarana Penunjang (Ko-lokasi) dan atau Fasilitas Telekomunikasi

Dalam hal Penyelenggara Pencari Akses memerlukan Layanan Penggunaan Sarana Penunjang dan atau Fasilitas Telekomunikasi milik XL, maka Penyelenggara Pencari Akses harus mengajukan surat tertulis secara terpisah dan kesepakatan mengenai Penggunaan ini akan dituangkan dalam Perjanjian terpisah khusus mengenai Penggunaan Sarana Penunjang dan atau Fasilitas Telekomunikasi.

Penjelasan mengenai Layanan beserta Tarifnya dapat diperoleh pada Dokumen *Daftar Layanan Interkoneksi yang ditawarkan*.

Sedangkan prosedur dan mekanisme lebih lanjut dapat mengacu pada *Petunjuk Pelaksanaan (JukLak) Ko-lokasi*.



**SURAT PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI
(INTERKONEKSI BARU)**

Form No. (diisi oleh XL)

Surat Permintaan Layanan Interkoneksi ini ditujukan kepada:

GM Inter Carrier Relations

PT XL Axiata, Tbk
grhaXL
Jl. Mega Kuningan Lot E4-7 No.1
Jakarta 12950
No. Telepon : 021 579 59774
No. Fax : 021 579 59522

Untuk diisi oleh Pencari Akses

I. SUBYEK

Nama Penyelenggara : _____

Alamat Penyelenggara : _____

Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi No : ...

Nama & Identitas (Jabatan, No. Telepon) Pejabat Yang Berwenang :

Layanan Interkoneksi: Pembukaan Interkoneksi Baru (POI)
 Layanan Sarana dan Fasilitas Interkoneksi

Rencana Implementasi : _____

II. JENIS LAYANAN YANG DIMINTA (Pencari Akses melampirkan data yang dibutuhkan)

a. Pembukaan Interkoneksi Baru :

Forecast Trafik/ Kebutuhan Kapasitas Interkoneksi Awal _____ E1 (terlampir)

Lokasi geografis Titik Interkoneksi yang diminta

Rencana Ruting Outgoing dan Incoming (terlampir)

b. Layanan Sarana dan Fasilitas Interkoneksi Yang Diminta :

Penggunaan Ruang _____
Tower _____
Catu Daya _____
Link Interkoneksi _____

c. Lain-Lain :

Dengan mengirimkan surat permintaan layanan ini, Pencari Akses telah membaca, memahami dan menyetujui keseluruhan isi DPI XL serta telah memenuhi semua spesifikasi teknis yang dipersyaratkan

Pemohon,

(nama pejabat)
tanggal :



**SURAT PERMINTAAN LAYANAN INTERKONEKSI
(PERUBAHAN)**

Form No. _____
(diisi oleh XL)

Surat Permintaan Layanan Interkoneksi ini ditujukan kepada:

GM Inter Carrier Relations

PT XL Axiata, Tbk
grhaXL
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 no.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
No. Tel : 021 576 1881
No. Fax: 021 576 1880
Untuk diisi oleh Pencari Akses

I. SUBYEK

Nama Penyelenggara : _____

Alamat Penyelenggara : _____

Nama & Identitas (Jabatan, No. Telepon) Pejabat Yang Berwenang : _____

Layanan Interkoneksi : Perubahan Kerja Sama Interkoneksi (Kapasitas, Penomoran, Ruting)
 Perubahan Sarana dan Fasilitas Interkoneksi

Rencana Implementasi : _____

II. JENIS LAYANAN YANG DIMINTA *(Pencari Akses melampirkan data yang dibutuhkan)*

a. Perubahan Kerja Sama Interkoneksi (Penambahan atau Pengurangan) :

Perjanjian Pokok Interkoneksi	<input type="checkbox"/>	
Perubahan Titik Interkoneksi	<input type="checkbox"/>	<i>(mohon mencantumkan perubahannya)</i>
Perubahan Ruting Outgoing dan Incoming	<input type="checkbox"/>	<i>(terlampir)</i>
POC baru	<input type="checkbox"/>	<i>(terlampir)</i>
Perubahan Penomoran	<input type="checkbox"/>	<i>(terlampir)</i>
Perubahan Kapasitas	<input type="checkbox"/>	
		<i>(mohon mencantumkan jenis perubahannya)</i>

Alasan Perubahan

(mohon mencantumkan latar belakang atau masalah diajukannya perubahan titik interkoneksi atau kapasitas)

b. Perubahan Sarana dan Fasilitas Interkoneksi :

c. Lain-Lain :

Dengan mengirimkan surat permintaan layanan ini, Pencari Akses telah membaca, memahami dan menyetujui keseluruhan isi DPI XL serta telah memenuhi semua spesifikasi teknis yang dipersyaratkan

Pemohon,

(nama pejabat)
tanggal :



Diagram Alir Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi dengan XL dapat dijelaskan sebagai berikut :

